



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon(0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

Demak, 27 April 2022

Nomor : 420/2749
Lampiran : -
Perihal : Edaran Hari Libur Idulfitri, Cuti Bersama, dan Pengkondisian Peralatan Listrik

Kepada
Yth. 1. Korwil Dikbud se-Kab. Demak
2. Kepala SMP se-Kab. Demak
3. Kepala SD se-Kab. Demak
4. Kepala PAUD se-Kab. Demak
di-

DEMAK

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan Nomor 850/0594 Tahun 2022 pada tanggal 12 April 2022 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 420/3677/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi siswa: libur menjelang dan setelah Idulfitri dimulai pada tanggal 29 April – 7 Mei 2022.
2. Cuti bersama pada tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei 2022 dan libur nasional Idulfitri 2-3 Mei 2022
3. Bagi guru dan karyawan di satuan pendidikan pada tanggal 30 April 2022 libur, sedangkan pada tanggal **7 Mei 2022 masuk kerja** kembali.
4. Kegiatan belajar mengajar dimulai hari Senin, 9 Mei 2022 dengan pengaturan durasi jam pelajaran kembali seperti semula.
5. Selama hari libur peralatan listrik seperti komputer, printer, scanner, dan lain sebagainya untuk tidak dihubungkan dengan listrik dan untuk menjaga keamanan aset sekolah dimohon untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai kondisi sekolah.
6. Setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, para ASN secara serentak kembali melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja masing-masing, dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab Demak



SUHASBUKIT, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620531 198903 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
 2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kab. Demak;
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak;
 4. Peringgal.
-